

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KOTA MADIUN
DENGAN
KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
TENTANG
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

NOMOR: 020/K.BAWASLU.JI-33/HM.02.00/IX/2020
NOMOR: 474/308/401.401/7/2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (25/09/2020), bertempat di Kantor Bawaslu Kota Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

1. **Kokok Heru Purwoko, SH, MH**, Ketua Bawaslu Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
2. **Sumiran**, Kepala Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Kanigoro, berkedudukan di Jalan Sri Widodo I Kota Madiun.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebagaimana yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Regulasi**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 102 ayat 1 poin d disebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 104 poin f menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat diantaranya melalui sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei/ jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Pasal 2 Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat melalui dibentuknya Kelurahan Kanigoro sebagai Kelurahan Pengawasan Partisipatif (KPP).
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam bentuk pertemuan warga/tokoh agama/tokoh masyarakat dan kegiatan lainnya yang memungkinkan untuk tersebarnya informasi mengenai Pengawasan Pemilu Partisipatif dikalangan warga Kelurahan Kanigoro.
3. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Madiun dengan Kelurahan Kanigoro.

Pasal 3 Masa Berlaku

Kesepakatan ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5 Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kota Madiun
Tanggal : 25 September 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

Ketua,

KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH

**KELURAHAN KANIGORO
KOTA MADIUN**
Kepala Kelurahan,


SUMIRAN
NIP. 19660604 198703 1 009